

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa Jiwa Baru Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan, menganalisis kendala/hambatan yang dihadapi dalam mengimplementasikan peraturan ini, serta menganalisis strategi yang diterapkan mengimplementasikan peraturan ini. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan jenis data primer yaitu dari hasil wawancara. Desa Jiwa Baru Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan menjadi objek penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan dipaparkan pembahasannya di atas, maka kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa Jiwa Baru Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan secara garis besar telah diimplementasikan dengan baik. Namun masih ada beberapa aspek yang belum diterapkan secara maksimal yaitu: (a) Asas Pengelolaan Keuangan Desa bagian transparansi yaitu belum mempunyai *website* desa, bagian akuntabel yaitu belum terdapat alamat pengaduan, bagian

partisipatif yaitu belum terdapat swadaya dari masyarakat desa berupa bantuan uang tunai; (b) APB Desa bagian pendapatan yaitu belum memiliki PAD dari swadaya masyarakat desa, dan tidak mendapat bantuan dari APBD Kabupaten, bagian belanja yaitu tidak membuat anggaran belanja tak terduga, bagian pembiayaan yaitu tidak membuat dana cadangan; dan (c) Pengelolaan bagian pelaksanaan yaitu pemerintah desa tidak membuat Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa dan Rencana Kerja Kegiatan Desa, bagian penatausahaan yaitu tidak membuat buku pembantu panjar.

2. Kendala/hambatan yang dihadapi Desa Jiwa Baru dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 adalah terkait dengan Sumber Daya Manusia dan Penggunaan Teknologi Informasi. Serta terdapat kendala lainnya yaitu keterbatasan masyarakat desa dalam bidang keuangan.
3. Strategi yang diterapkan Desa Jiwa Baru dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 yaitu dengan melakukan berbagai usaha seperti meningkatkan kerjasama antar pemerintah desa dan masyarakat desa, mengadakan musyawarah desa terkait pembuatan *website*, memberikan kemudahan akses bagi masyarakat desa, memberikan penjelasan yang mudah dimengerti oleh masyarakat desa, membuat program kerja yang bisa menjadi prioritas bagi pemerintah daerah dan masyarakat desa, meningkatkan

pengetahuan dan kemampuan dengan mengikuti pelatihan atau bimbingan teknis bagi pemerintah desa.

## **B. Implikasi**

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka penelitian memberikan implikasi baik secara teoritis maupun praktis.

### **1. Implikasi Teoritis**

Penelitian ini dapat mendukung penggunaan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagai acuan desa dalam melakukan pengelolaan keuangan desanya. Serta penelitian ini dapat mendukung penelitian selanjutnya untuk menganalisis implementasi peraturan ini di desa-desa lainnya yang ada di Indonesia.

### **2. Implikasi Praktis**

Penelitian ini memberikan implikasi praktis, yaitu:

#### **a. Bagi Desa Jiwa Baru Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan**

Hasil penelitian ini mengharuskan Desa Jiwa Baru Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan untuk melengkapi aspek yang belum diimplementasikan seperti membuat *website* desa agar memudahkan masyarakat desa dan pihak eksternal untuk mencari informasi tentang desa, meningkatkan kemampuan pengetahuan dan keterampilan bagi pemerintah desa dengan rutin mengikuti pelatihan, menyediakan alamat pengaduan agar penyampaian

kritik dan saran kepada pemerintah desa bisa lebih sistematis, efektif dan efisien. Kemudian meningkatkan hubungan kerja sama yang erat antar pemerintah desa dan masyarakat desa, membuat anggaran belanja tak terduga karena untuk antisipasi situasi dan kondisi darurat yang tidak bisa diprediksi, serta melengkapi Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) yang terdiri dari Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa dan Rencana Kerja Kegiatan Desa agar sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan desa.

b. Bagi Pemerintah Pusat

Hasil penelitian ini mengharuskan Pemerintah Pusat khususnya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) untuk meningkatkan pembinaan terkait pentingnya mengikuti pelatihan bagi perangkat pemerintah desa, khususnya terkait pengelolaan keuangan desa. Kemudian untuk Kementerian Dalam Negeri terkait Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 melakukan penyempurnaan pada aspek peningkatan kapasitas sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, dan sistem komunikasi.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini mengharuskan masyarakat Desa Jiwa Baru untuk memaksimalkan partisipasi terhadap kegiatan pengelolaan keuangan desa.

### **C. Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan, yaitu:

1. Informan yang berasal dari Perangkat Desa yang dapat diwawancarai hanya Sekretaris Desa, sedangkan penelitian ini seharusnya membutuhkan informasi dari Kepala Desa dan salah satu Kaur atau Kasi pelaksana kegiatan. Hal ini dikarenakan Pemerintah Desa Jiwa Baru telah berganti periode kepengurusan.
2. Penelitian ini hanya menjadikan hasil wawancara dan dokumentasi sebagai sumber informasi dalam menganalisis bentuk implementasi peraturan terkait pada objek penelitian.

### **D. Rekomendasi Bagi Penelitian Selanjutnya**

Berdasarkan keterbatasan pada penelitian ini, maka peneliti dapat memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya dapat melakukan survei awal terkait dengan kondisi pemerintah desa. Sehingga bila terdapat pergantian kepengurusan nantinya saat melakukan penelitian, peneliti dapat memiliki alternatif teknik/tindakan yang harus dilakukan.
2. Penelitian selanjutnya dapat juga melakukan observasi langsung, yaitu dengan mengamati dan bahkan terlibat langsung selama beberapa periode di desanya terkait dengan implementasi pengelolaan keuangan yang telah dilakukan oleh desa guna mendukung hasil penelitian.